

RENSTRA 2023-2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) 2023 -2026 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lampung Barat .

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat.

Paradigma perencanaan dan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan dan pembangunan infrastruktur memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Strategis (Renstra - OPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan dalam melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien selama 5 tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, adalah :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat untuk kurun waktu 4 (empat) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2023 - 2026 untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
3. Memberikan pedoman dan alat pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat meliputi lima bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN Perangkat Daerah

Bab ini mendeskripsikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Bab ini mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan penentuan isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, strategi serta kebijakan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

Dengan fungsi :

- perumusan kebijaksanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sekretaris, dengan fungsi;

- pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- pelayanan administrasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan fungsi;

- pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Perencanaan, dengan fungsi :

- penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.

4. Sub Bagian Keuangan, dengan fungsi:

- pengelolaan administrasi keuangan;
- penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengairan, terdiri dari;

1. Kepala Bidang Pengairan, dengan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengairan;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengairan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang pengairan.

2. Seksi Irigasi, dengan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan di bidang irigasi;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada seksi irigasi.

3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air, dengan fungsi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengendalian banjir dan abrasi;

4. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat dengan fungsi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;

- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Seksi pemeliharaan dan bina manfaat.

d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

1. Kepala Bidang Bina Marga, dengan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang bina marga;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang bina marga; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang bina marga;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan, dengan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang peningkatan jalan dan jembatan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang peningkatan jalan dan jembatan.

4. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;

- e. Bidang Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Cipta Karya, dengan fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
 - penyusunan rencana dan program kerja di bidang cipta karya;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang cipta karya; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang cipta karya

 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan bangunan dan lingkungan.

 3. Seksi Penyediaan Air Minum, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan air minum;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan air minum;

- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penyediaan air minum;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan air minum.
4. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penyehatan lingkungan permukiman
- f. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - penyusunan rencana dan program kerja di bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengembangan kawasan permukiman.
3. Seksi Perumahan, dengan fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang perumahan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang perumahan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang perumahan.
4. Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penataan ruang;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penataan ruang;
 - penyiapan bahan penyelenggaran bidang bina konstruksi;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan ruang.
- g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Pertanahan, dengan fungsi :
- penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang pertanahan;
 - penyusunan rencana dan program kerja di bidang bidang pertanahan;
 - pelaksanaan dan pengkoordinasian program bidang pertanahan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang pertanahan.
2. Seksi Penyediaan Pertanahan, dengan fungsi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pertanahan;
 - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan pertanahan;

- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyediaan pertanahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penyediaan pertanahan.

3. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dengan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelesaian sengketa pertanahan.


- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu sebagai penanggung jawab operasional dan pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Personil

Dalam rangka menunjang kegiatan, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sebanyak 61 orang pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari 12 orang Sarjana Strata II (S2), 30 orang Sarjana Strata I (S1), 3 orang Diploma Strata III (D3), 16 jenjang pendidikan SLTA sederajat.

Grafik Sumber Daya Manusia



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa :

Prasarana yang ada terdiri dari :

- a. Bangunan Kantor : 1 unit
- b. Bangunan workshop dan laboratorium : 1 unit

Sarana yang ada terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 : 7 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 3 unit
- c. Alat berat sampai Desember 2021 berupa Exavator 1 unit, Wheel Loader 1 unit, Backhoe Loader 1 unit.
- d. Peralatan kantor berupa komputer 12 unit, printer 5 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					REALISASI KINERJA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	%	55,50	62,00	64,43	66,09	68,09	55,5	62,18	63,43	66,10	
			Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	%	75,22	78,22	81,22	84,22	87,22	75,22	78,33	81,33	82,33	
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	%	45,00	49,00	53,00	56,00	60,00	45,00	49,00	53,00	56,00	
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	%	92,01	92,57	93,13	93,68	94,24	92,01	92,86	94,67	98,58	
		Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	%	71,25	78,27	79,78	82,64	85,51	71,25	78,32	83,01	85,80	

		utilitas permukaan												
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	%	100	100	100	100	100	100	96,96	93,3	100	

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Lampung Barat Periode 2017 – 2022

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang- garan	Reali- sasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.911	6.224	6.180	6.424		5.580	5.955	5.681	6.035		94,39	95,37	91,93	93,97			
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.284	19.720	13.450	15.159		29.955	19.423	12.440	14.031		98,91	98,49	92,49	92,56			
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.904	9.824	684	6.856		1.891	9.764	625	6.622		99,32	99,39	91,3	96,58			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.449	13.087	8.224	2.778		8.445	13.072	8.101	2.774		99,94	99,88	98,5	98,8			
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.470	1.800	199	936		2.454	1.789	198	929		99,36	99,41	99,18	99,22			

6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.782	29.919	14.771	14.087		18.608	29.676	14.517	12.936		99,07	99,19	98,28	91,83			
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.792	13.435	1.605	10.733		8.717	13.331	1.581	10.437		99,15	99,23	98,52	97,24			
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		8.225	2.496	3.869			7.940	2.303	3.727			99,23	92,29	96,34			
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	97.122	59.254	23.107	55.553		96.194	56.258	22.826	47.317		99,04	94,95	98,79	85,17			
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100	107	36	156		94	107	36	149		94,58	99,83	100	95,8			
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	552	456	48	317		500	296	48	261		90,67	64,71	100	82,25			
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		70	260	148			69	231	60			99,05	88,96	28,13			
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.413	2.835	5.085	2.995		6.412	2.835	5.085	2.994		99,99	99,99	99,99	99,99			
14	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	240	495	147	97		220	485	147	96		92,06	98,12	99,78	98,25			
15	PROGRAM PENYELESAIAN	4.161	1.397	437	1145		3.689	831	436	1025		88,65	59,54	99,81	89,15			

	GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																
16	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	463	400	224	471		352	396	224	455		76,08	99,04	99,90	96,68		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengembangan infrastruktur dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1.1 Tantangan

1. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
2. Wilayah yang luas dengan kondisi topografi dan geografis yang berbukit, tanah labil dan rawan bencana.
3. Pelaksanaan konstruksi fisik dengan kondisi alam yang kurang mendukung.
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
5. Minimnya dana yang tersedia.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan memelihara sarana yang telah dibangun.

2.1 Peluang

1. Adanya regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.
2. Situasi wilayah yang kondusif.
3. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar dinas/instansi.
4. Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana telekomunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina marga

Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan permasalahan yang sering dihadapi adalah :

- Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana
- Masih terdapat daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan lindung
- Geografis → Pegunungan, Struktur Tanah → tidak stabil

2. Bidang Pengairan

Pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air dan irigasi selalu mengalami permasalahan :

- Kondisi di lokasi yang sering terjadi bencana longsor
- Perubahan alur sungai akibat penumpukan sedimentasi atau pendangkalan sungai.
- Irigasi yang ada merupakan irigasi sederhana dengan luasan yang kecil karena kondisi alam yang berbukit-bukit

3. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Adanya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh, disebabkan :

- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan

4. Bidang Cipta Karya

- Masih terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di beberapa kawasan permukiman, lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan perumahan.

5. Bidang Pertanahan

- Belum ada database pertanahan
- Dokumen asal usul tanah milik pemerintah tidak lengkap

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Prasarana Transportasi

Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan permasalahan yang sering dihadapi adalah :

- Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana
- Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan lindung
- Geografis --- Pegunungan, Struktur Tanah --- tidak stabil.

b. Ketahanan Pangan

Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya (irigasi) dengan sasaran peningkatan produksi hasil padi.

Tingginya intensitas dan frekuensi hujan menyebabkan seringnya terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan banjir pada daerah persawahan, permukiman dan merusak fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah, sekolah dan puskesmas. Kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir tersebut mengakibatkan terhambatnya aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas sosial lainnya serta rendahnya hasil produksi padi sawah sehingga menurunkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.

c. Penyediaan Fasilitas Umum

Salah satu indikator tercapainya hasil pembangunan di daerah adalah dengan melihat tersedianya fasilitas umum yang layak bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasar.

Fasilitas umum identik dengan pusat pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, penyehatan ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, melalui program penyediaan fasilitas infrastruktur dalam menunjang pengembangan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman seperti

kemudahan akses air bersih, pengelolaan persampahan, pengendalian daerah genangan air melalui pengelolaan drainase yang terkoneksi. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini pemerintah daerah dapat mengembangkan dan menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana dasar yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

d. Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengendalian Tata Ruang menindaklanjuti Perda RTRW Nomor 01 Tahun 2012 bahwa fungsi pengendalian pemanfaatan ruang harus diterapkan secara tegas dan arif sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Kewenangan dalam pengendalian merupakan kewenangan bersama antar satuan kerja terkait dalam penerapan pengendaliannya untuk menunjang meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui pengendalian di berbagai sektor. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media sosialisasi dan kegiatan penataan ruang.

Peningkatan dan pembangunan dan pengembangan permukiman dan perumahan untuk memberikan prasarana infrastruktur yang layak bagi daerah permukiman agar tercipta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman

Penataan kawasan pengembangan tata ruang berdasarkan pembagian zonasi sesuai amanat Perda RTRW Lampung Barat.

e. Aset Pertanahan Pemerintah Daerah

- Sebagian besar alas hak atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk fasilitas umum dan pemerintah belum tertib.
- Munculnya konflik pertanahan karena dokumen (alas hak) tanah pemerintah daerah tidak lengkap.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat mengacu dari visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, yaitu "*Masyarakat Kabupaten Lampung Barat Sejahtera*". Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas;
2. Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. Infrastruktur yang Berkualitas dan (dengan memperhatikan) kelestarian Lingkungan Hidup dan aspek kebencanaan;
4. Pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan;
5. Lingkungan Sosial yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.

Dikaitkan dengan visi RPD 2023-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian visi ke-3, yaitu "Infrastruktur yang Berkualitas dan (dengan memperhatikan) kelestarian Lingkungan Hidup dan aspek kebencanaan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi- misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) tahun kedepan menetapkan tujuan :

1. Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
2. Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik;
3. Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan;
4. Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan;

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan pengendalian daya rusak air.
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.
4. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR & RTBL

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke			
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Layanan Infrastrukur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastrukur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45	64,90	66,35	67,80
		Meningkatnya Layanan Infrastrukur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26	58,17	59,09	60,00
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68	78,78	80,28	81,38
		Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi dan kebijakan dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, visi “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal untuk Menunjang Lampung Barat HEBAT” akan dapat dilaksanakan secara terarah.

Berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, maka disusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1 sampai dengan 3 dicapai melalui strategi dan kebijakan :

- Penyediaan dan pengolahan data dasar tiap-tiap sektor pembangunan meliputi data irigasi, jalan, jembatan, bangunan, sanitasi, air minum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan dalam penyusunan keterpaduan perencanaan antar program.
- Koordinasi antar instansi terkait baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional dalam pencapaian sinergi pembangunan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan.

Sasaran 4 dicapai melalui strategi dan kebijakan

1. Penyediaan dan pengolahan data RTRW sebagai bahan penyusunan RDTRW.
2. Pengendalian dan penataan pemanfaatan ruang.
3. Koordinasi antar instansi terkait untuk peyebarluasan informasi RTRW kepada publik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengolahan data dasar tiap-tiap sektor pembangunan meliputi data irigasi, jalan, jembatan, bangunan, sanitasi, air minum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan dalam penyusunan keterpaduan perencanaan antar program. 2. Koordinasi antar instansi terkait baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional dalam pencapaian sinergi pembangunan. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan 	Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana, utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman		
	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengolahan data RTRW sebagai bahan penyusunan RDTRW. 	
	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengendalian dan penataan pemanfaatan ruang. <p>Koordinasi antar instansi terkait untuk peyebarluasan informasi RTRW kepada publik.</p>	

BAB VI

RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

TABEL 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahunan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Layanan Bidang Pekerjaan Umum,					Indeks Layanan Infrastruktur Daerah		68,48	69,02	70,16	71,50	72,64	72,64								

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanian																										
-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	-	-	-	-	-	-	-	62.00	63.45	-	64.90	-	66.35	-	67.80	-	67.80	-	-	-	-				
		1	0	1					PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79,69	79,69	83,05	Rp 7.966.009.650,00	83,25	Rp 8.610.463.615,00	83,5	Rp 9.320.109.976,50	83,75	Rp 10.100.620.974,15	83,75	Rp 35.997.204.215,65		
		1	0	1	2,				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	45	7	11	Rp 85.875.500,00	11	Rp 94.463.050,00	11	Rp 103.909.355,00	11	Rp 114.300.290,50	44	Rp 398.548.195,50	DINAS PUPR	BALIKBUKIT
										Tersusunnya Dokumen Penganggaran	Jumlah dokumen Penganggaran	dokumen	7	7	5		5		5		5		20			

							Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
		1	0	1	2,	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	4	1	1	Rp 7.080.00 0,00	1	Rp 7.788.00 0,00	1	Rp 8.566.80 0,00	1	Rp 9.423.48 0,00	4	Rp 32.858.28 0,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	45	18	1	Rp 7.180.00 0,00	1	Rp 7.898.00 0,00	1	Rp 8.687.80 0,00	1	Rp 9.556.58 0,00	4	Rp 33.322.38 0,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Lapor an	45	18	12	Rp 23.770.0 00,00	12	Rp 26.147.0 00,00	12	Rp 28.761.7 00,00	12	Rp 31.637.8 70,00	48	Rp 110.316.5 70,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T

		1	0	1	2,	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	180	63	63	Rp 4.610.315.000,00	63	Rp 5.071.346.500,00	63	Rp 5.578.481.150,00	63	Rp 6.136.329.265,00	25	Rp 21.396.471.915,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	1	1	Rp 7.870.000,00	1	Rp 8.657.000,00	1	Rp 9.522.700,00	1	Rp 10.474.970,00	4	Rp 36.524.670,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	18	4	Rp 8.575.000,00	4	Rp 9.432.500,00	4	Rp 10.375.750,00	4	Rp 11.413.325,00	16	Rp 39.796.575,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	Dokumen	4	1	1	Rp 10.175.000,00	1	Rp 11.192.500,00	1	Rp 12.311.750,00	1	Rp 13.542.925,00	4	Rp 47.222.175,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T

						Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran															
		1	0	1	2,	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku men	0	0	6	Rp 33.770.000,00	6	Rp 35.000.000,00	6	Rp 37.100.000,00	6	Rp 39.310.000,00	24	Rp 145.180.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
							Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	2	2		2		2		2		8			
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku men			6	Rp 23.770.000,00	6	Rp 24.000.000,00	6	Rp 25.000.000,00	6	Rp 26.000.000,00	24	Rp 98.770.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	2	2	Rp 10.000.000,00	2	Rp 11.000.000,00	2	Rp 12.100.000,00	2	Rp 13.310.000,00	8	Rp 46.410.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	16	4	4	Rp 156.313.000,00	4	Rp 171.944.300,00	4	Rp 189.138.730,00	4	Rp 208.052.603,00	16	Rp 725.448.633,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T

		1	0	1	2,	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	1	1	Rp 1.500.000,00	1	Rp 1.500.000,00	1	Rp 1.500.000,00	1	Rp 1.500.000,00	4	Rp 6.000.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	50	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 55.000.000,00	50	Rp 60.500.000,00	50	Rp 66.550.000,00	20	Rp 232.050.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	3	3	Rp 60.000.000,00	3	Rp 66.000.000,00	3	Rp 72.600.000,00	3	Rp 79.860.000,00	12	Rp 278.460.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	960	270	24	<i>Rp 275.264.750,00</i>	24	<i>Rp 302.791.225,00</i>	24	<i>Rp 333.070.347,50</i>	24	<i>Rp 366.377.382,25</i>	96	<i>Rp 1.277.503.704,75</i>		
							<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	245	12	12		12		12		12		48				
							<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	48	12	12		12		12		12		48				

		1	0	1	2,	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	960	270	24	Rp 7.325.000,00	24	Rp 8.057.500,00	24	Rp 8.863.250,00	24	Rp 9.749.570,00	96	Rp 33.995.325,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	245	12	12	Rp 42.800.000,00	12	Rp 47.080.000,00	12	Rp 51.788.000,00	12	Rp 56.966.800,00	48	Rp 198.634.800,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	12	12	Rp 225.139.750,00	12	Rp 247.653.725,00	12	Rp 272.419.097,50	12	Rp 299.661.007,25	48	Rp 1.044.873.579,75	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	<i>Unit</i>	120	31	31	<i>Rp 1.167.851.400,00</i>	31	<i>Rp 1.284.636.540,00</i>	31	<i>Rp 1.413.100.194,00</i>	31	<i>Rp 1.554.410.213,40</i>	12	<i>Rp 5.419.998.347,40</i>	<i>DINA S PUPR</i>	<i>BALI K BUKI T</i>
		1	0	1	2,	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	48	12	12	Rp 219.937.000,00	12	Rp 241.930.700,00	12	Rp 266.123.770,00	12	Rp 292.736.147,00	48	Rp 1.020.727.617,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T

						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
		1	0	1	2,	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	8	2	2	Rp 142.716.500,00	2	Rp 156.988.150,00	2	Rp 172.686.965,00	2	Rp 189.955.661,50	8	Rp 662.347.276,50	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	12	12	Rp 29.800.000,00	12	Rp 32.780.000,00	12	Rp 36.058.000,00	12	Rp 39.663.800,00	48	Rp 138.301.800,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	0	1	2,	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1	1	Rp 46.569.000,00	1	Rp 51.225.900,00	1	Rp 56.348.490,00	1	Rp 61.983.339,00	4	Rp 216.126.729,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	1	2,	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	4	4	Rp 728.828.900,00	4	Rp 801.711.790,00	4	Rp 881.882.969,00	4	Rp 970.071.265,90	16	Rp 3.382.494.924,90	DINA S PUPR	BALI K BUKI T

		1	3	1	0		PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondis mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	%	66,1	66,1	1,4	Rp 64.633.8 33.880,0 0	1,4	Rp 67.862.0 00.000,0 0	1,4	Rp 71.252.0 00.000,0 0	1,4	Rp 74.809.8 00.000,0 0	5,8	Rp 278.557. 633.880, 00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	0	2, 0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap	KM	116	10,5	10, 5	Rp 64.633.8 33.880,0 0	10, 5	Rp 67.862.0 00.000,0 0	10, 5	Rp 71.252.0 00.000,0 0	10, 5	Rp 74.809.8 00.000,0 0	42	Rp 278.557.6 33.880,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	0	2, 0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengendalian	Doku men	70	12	12	Rp 1.109.30 8.620,00	12	Rp 1.164.00 0.000,00	12	Rp 1.222.00 0.000,00	12	Rp 1.283.00 0.000,00	48	Rp 4.778.308 .620,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	1	0	2, 0 1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Doku men	6	6	6	Rp 649.399. 560,00	6	Rp 681.000. 000,00	6	Rp 715.000. 000,00	6	Rp 750.000. 000,00	24	Rp 2.795.399 .560,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	1	0	2, 0 1	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	19	2,5	2,5	Rp 8.216.25 0.000,00	2,5	Rp 8.627.00 0.000,00	2,5	Rp 9.058.00 0.000,00	2,5	Rp 9.510.00 0.000,00	10	Rp 35.411.25 0.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT

		1	3	1	2,	8	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	97	8	8	Rp	8	Rp	8	Rp	8	Rp	32	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	2,	9	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	12	37	37	Rp	37	Rp	37	Rp	37	Rp	14	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	2,	1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	266	8	8	Rp	8	Rp	8	Rp	8	Rp	32	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	2,	1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	266	100	10	Rp	10	Rp	10	Rp	10	Rp	40	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	2,	1	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	180	20	20	Rp	20	Rp	20	Rp	20	Rp	80	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	2,	1	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	40	40	40	Rp	40	Rp	40	Rp	40	Rp	16	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT
		1	3	1	2,	2	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terehabilitasinya /Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi	KM	1	1	1	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	4	Rp	DINA	LAM PUN G BAR AT

	<u>Meningkatnya</u> <u>Layanan</u> <u>Infrastuktur</u> <u>Irigasi</u>								<u>56,34</u>	<u>57,26</u>		<u>58,17</u>		<u>59,09</u>		<u>60</u>		<u>60</u>						
		1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	%	56	56,34	0,915	Rp 41.947.000	0,915	Rp 41.917.000	0,915	Rp 41.887.000	0,915	Rp 41.887.000	3,66	Rp 167.638.268.400,00		
		1	3	2	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan lokasi rawan genangan banjir	Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani	Lokasi	6	6	6	Rp 5.015.988.700,00	6	Rp 4.985.988.700,00	6	Rp 4.955.988.700,00	6	Rp 4.955.988.700,00	24	Rp 19.913.954.800,00		
		1	3	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	2	4	4	Rp 285.061.700,00	3	Rp 255.061.700,00	2	Rp 225.061.700,00	2	Rp 225.061.700,00	11	Rp 990.246.800,00	DINAS PUPR	BALIKBUKIT

						1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		1	3	2	2,	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Doku men	19	4	4	Rp 169.373. 400,00	4	Rp 169.373. 400,00	4	Rp 169.373. 400,00	4	Rp 169.373. 400,00	16	Rp 677.493.6 00,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	2	2,	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	4,18	0,8	0,8	Rp 1.258.40 0.000,00	0,8	Rp 1.258.40 0.000,00	0,8	Rp 1.258.40 0.000,00	0,8	Rp 1.258.40 0.000,00	3,2	Rp 5.033.600 .000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	3	2	2,	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bend ung	0	2	2	Rp 3.730.76 0.000,00	2	Rp 3.730.76 0.000,00	2	Rp 3.730.76 0.000,00	2	Rp 3.730.76 0.000,00	8	Rp 14.923.04 0.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	3	2	2,	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	8,51	0,303	0,3 03	Rp 543.385. 000,00	0,3 03	Rp 543.385. 000,00	0,3 03	Rp 543.385. 000,00	0,3 03	Rp 543.385. 000,00	1,2 12	Rp 2.173.540 .000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	3	2	2,	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	8,51	0,906	0,9 06	Rp 1.425.87 9.000,00	0,9 06	Rp 1.425.87 9.000,00	0,9 06	Rp 1.425.87 9.000,00	0,9 06	Rp 1.425.87 9.000,00	3,6 24	Rp 5.703.516 .000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT

		1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	meningkatnya pengguna layanan air bersih	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	%	85,7 5	87,2 5	0,7 5	Rp 3.600.00 0.000,00	0,7 5	Rp 3.100.00 0.000,00	0,7 5	Rp 3.100.00 0.000,00	0,7 5	Rp 3.100.00 0.000,00	3	Rp 12.900.0 00.000,0 0		
		1	3	3	2, 0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	SR	3750	600	60 0	Rp 3.600.00 0.000,00	30 0	Rp 3.100.00 0.000,00	30 0	Rp 3.100.00 0.000,00	30 0	Rp 3.100.00 0.000,00	15 00	Rp 12.900.00 0.000,00		
		1	3	3	2, 0 1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	1	1	1	Rp 100.000. 000,00	1	Rp 100.000. 000,00	1	Rp 100.000. 000,00	1	Rp 100.000. 000,00	4	Rp 400.000.0 00,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	3	2, 0 1	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	3750	600	60 0	Rp 3.500.00 0.000,00	30 0	Rp 3.000.00 0.000,00	30 0	Rp 3.000.00 0.000,00	30 0	Rp 3.000.00 0.000,00	15 00	Rp 12.500.00 0.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
																					0	Rp -		

							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	%	92,9	92,9	1,6	Rp	1,6	Rp	1,6	Rp	1,6	Rp	6,7	Rp		
								meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah Aman	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Aman	%	0	0	1,2		1,6		2,0		2,3	2,7	24.000.000.000,0			
		1	3	5	2,		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi	Ruma h Tangg a		900	90	Rp 6.000.00 0.000,00	90	Rp 6.000.00 0.000,00	90	Rp 6.000.00 0.000,00	90	Rp 6.000.00 0.000,00	36	Rp 24.000.00 0.000,00		
		1	3	5	2,	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Ruma h Tangg a		500	50	Rp 3.000.00 0.000,00	50	Rp 3.000.00 0.000,00	50	Rp 3.000.00 0.000,00	50	Rp 3.000.00 0.000,00	20	Rp 12.000.00 0.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	3	5	2,	6	Pembangunan/Perbaikan/Perluasan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Ruma h Tangg a		400	40	Rp 3.000.00 0.000,00	40	Rp 3.000.00 0.000,00	40	Rp 3.000.00 0.000,00	40	Rp 3.000.00 0.000,00	16	Rp 12.000.00 0.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT

							sarana dan prasarana permukiman	Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
		1	3	7	2,01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota kondisi baik	Sistem Jaringan	180	60	60	Rp 18.511.000.000,00	70	Rp 21.511.000.000,00	75	Rp 23.011.000.000,00	80	Rp 24.438.000.000,00	285	Rp 87.471.000.000,00		
		1	3	7	2,01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	180	60	60	Rp 18.000.000,00	70	Rp 21.000.000,00	75	Rp 22.500.000,00	80	Rp 24.000.000,00	285	Rp 85.500.000,00	DINAS PUPR	LAMPUNGBARAT

		1	3	7	2, 0 1	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana yang Diawasi dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	6	7	7	Rp 511.000. 000,00	7	Rp 511.000. 000,00	7	Rp 511.000. 000,00	6	Rp 438.000. 000,00	27	Rp 1.971.000. 000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	%	0	0	25	Rp 6.400.00 0.000,00	50	Rp 6.400.00 0.000,00	75	Rp 6.400.00 0.000,00	10 0	Rp 6.400.00 0.000,00	10 0	Rp 25.600.0 00.000,0 0		
		1	3	8	2, 0 1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit	54	6	6	Rp 6.400.00 0.000,00	6	Rp 6.400.00 0.000,00	6	Rp 6.400.00 0.000,00	6	Rp 6.400.00 0.000,00	24	Rp 25.600.00 0.000,00		

		1	3	8	2,	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraa n Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Doku men	0	5	5	Rp 150.000.000,00	5	Rp 150.000.000,00	5	Rp 150.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	25	Rp 600.000.000,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T
		1	3	8	2,	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	1	1	1	Rp 250.000.000,00	1	Rp 250.000.000,00	1	Rp 250.000.000,00	1	Rp 250.000.000,00	4	Rp 1.000.000.000,00	DINA S PUPR	
		1	3	8	2,	1	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot	Unit	54	6	6	Rp 6.000.000.000,00	6	Rp 6.000.000.000,00	6	Rp 6.000.000.000,00	6	Rp 6.000.000.000,00	24	Rp 24.000.000.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT

						Daerah Kabupaten/Kota	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	a yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai																	
																			0	Rp					
		1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	%	100	100	25	Rp 558.000. 000,00	50	Rp 565.900. 000,00	75	Rp 574.195. 000,00	10	Rp 582.904. 750,00	10	Rp	0	2.280.99 9.750,00		
		1	4	2	2, 0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kot a yang Terbangun	Unit Ruma h	0	25	25	Rp 400.000. 000,00	25	Rp 400.000. 000,00	25	Rp 400.000. 000,00	25	Rp 400.000. 000,00	10	Rp	0	1.600.000 .000,00		
		1	4	2	2, 0 3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terbangun	Unit Ruma h	0	25	25	Rp 400.000. 000,00	25	Rp 400.000. 000,00	25	Rp 400.000. 000,00	25	Rp 400.000. 000,00	10	Rp	0	1.600.000 .000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		1	4	2	2, 0 6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Lapor an	20	15	15	Rp 158.000. 000,00	15	Rp 165.900. 000,00	15	Rp 174.195. 000,00	15	Rp 182.904. 750,00	60	Rp		680.999.7 50,00	DINA S PUPR	

		1	4	2	2,	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
					0	6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	20	15	15	Rp 158.000.000,00	15	Rp 165.900.000,00	15	Rp 174.195.000,00	15	Rp 182.904.750,00	60	Rp 680.999.750,00	DINA S PUPR	LAMPUNG BARAT	
												98,62		99,17		99,42		99,67		39,688	Rp -			
		1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatkan jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	%	98,57	98,57	0,05	Rp 4.600.000,00	0,55	Rp 4.600.000,00	0,25	Rp 4.600.000,00	0,25	Rp 4.600.000,00	1,1	Rp 18.400.000,00		
		1	4	3	2,	0	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau	Dokumen	0	1	1	Rp 400.000.000,00	1	Rp 400.000.000,00	1	Rp 400.000.000,00	1	Rp 400.000.000,00	4	Rp 1.600.000.000,00		

	<u>Menin</u>							<u>Persentase</u>	<u>%</u>		<u>100,0</u>	<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>					
	<u>gkatn</u>							<u>Luas Lahan</u>			<u>0</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>					
	<u>ya</u>							<u>Yang</u>				<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>					
	<u>Peman</u>							<u>dimanfaatkan</u>																	
	<u>faatan</u>							<u>Sesuai dengan</u>																	
	<u>Lahan</u>							<u>Rencana Tata</u>																	
	<u>Sesuai</u>							<u>Ruang</u>																	
	<u>RTRW</u>																								
		1	3	1			PROGRAM	Terlaksananya	Persentase	%	0	0	10	Rp	10	Rp	10	Rp	10	Rp	10	Rp			
				2			PENYELENGGA	Persetujuan	pekerjaan			0	575.000.	0	375.000.	0	125.000.	0	125.000.	0	1.200.00	0	1.200.00		
							RAAN	Substansi,	ruang sesuai				000,00		000,00		000,00		000,00		0.000,00				
							PENATAAN	Evaluasi,	peruntukan																
							RUANG	,Penetapan																	
								RTRW dan																	
								RRTR																	
								Kabupaten/Kot																	
								a serta																	
								terlaksananya																	
								sosialisasi																	
								peraturan																	
								perundang-																	
								undangan																	
								Bidang																	
								Penataan																	
								Ruang																	
		1	3	1	2,		Penetapan	Terlaksananya	Jumlah	Doku	0	1	3	Rp	4	Rp	1	Rp	1	Rp	9	Rp			
				2	0		Rencana Tata	Persetujuan	Dokumen	men				575.000.		375.000.		125.000.		125.000.		1.200.000			
				1	1		Ruang Wilayah	Substansi,	Persetujuan					000,00		000,00		000,00		000,00		.000,00			
							(RTRW) dan	Evaluasi,	Substansi,																
							Rencana	,Penetapan	Evaluasi,																
							Rinci Tata	RTRW dan RRTR	,Penetapan																
							Ruang (RRTR)	Kabupaten/ Kota	RTRW dan																
							Kabupaten/ Kota	serta	RRTR																
								terlaksananya	Kabupaten/ Kot																
								sosialisasi	a serta																
								peraturan	terlaksananya																
								perundang-	sosialisasi																

							<i>undangan Bidang Penataan Ruang</i>	<i>peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang</i>																
		1	3	1	2,	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	1	Rp 200.000. 000,00	0	0	0	1	Rp 200.000.0 00,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T			
		1	3	1	2,	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	1	Rp 250.000. 000,00	1	Rp 250.000. 000,00	0	0	2	Rp 500.000.0 00,00	DINA S PUPR	BALI K BUKI T		
		1	3	1	2,	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Doku men	360	1	1	Rp 125.000. 000,00	1	Rp 125.000. 000,00	1	Rp 125.000. 000,00	4	Rp 500.000.0 00,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT		
		1	3	1	2,		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Tersedianya Data dan Informasi yang	Jumlah Data dan Informasi yang	Doku men	0	0	0	Rp -	1	Rp 180.000. 000,00	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 180.000.0 00,00		

							<i>Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang</i>													
		1	3	1	2,	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	1	Rp 180.000.000,00	0	0	1	Rp 180.000.000,00	DINAS PUPR	BALIKBUKIT	
																		0	Rp -			
-	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100,0	10	-	10	-	10	-	10	-	-	-
		2	1	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	%	100	100	10	Rp 120.000.000,00	10	Rp 90.000.000,00	10	Rp 110.000.000,00	10	Rp 110.000.000,00	10	Rp 430.000.000,00
		2	1	4	2,	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	2	2	Rp 120.000.000,00	1	Rp 90.000.000,00	1	Rp 110.000.000,00	1	Rp 110.000.000,00	5	Rp 430.000.000,00

		2	1	4	2,	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Terinventarisasi ya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	8	2	2	Rp 120.000.000,00	1	Rp 90.000.000,00	1	Rp 110.000.000,00	1	Rp 110.000.000,00	5	Rp 430.000.000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		2	1	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksana Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	%	100	100	10	Rp 700.000.000,00	10	Rp 700.000.000,00	10	Rp 700.000.000,00	10	Rp 700.000.000,00	10	Rp 2.800.000.000,00		
		2	1	5	2,		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Doku men	6	1	1	Rp 700.000.000,00	1	Rp 700.000.000,00	1	Rp 700.000.000,00	1	Rp 700.000.000,00	4	Rp 2.800.000.000,00		

		2	1	5	2,	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	6	1	1	Rp 700.000. 000,00	1	Rp 700.000. 000,00	1	Rp 700.000. 000,00	1	Rp 700.000. 000,00	4	Rp 2.800.000. .000,00	DINA S PUPR	LAM PUN G BAR AT
		2	1	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Kegiatan Survei dan pemetaan tanah Kabupaten	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten		0	0	10	Rp 50.000.0 00,00	10	Rp 50.000.0 00,00	10	Rp 50.000.0 00,00	10	Rp 50.000.0 00,00	10	Rp 200.000. 000,00		
		2	1	7	2,		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lapor an	500	500	50	Rp 50.000.0 00,00	50	Rp 50.000.0 00,00	50	Rp 50.000.0 00,00	50	Rp 50.000.0 00,00	20	Rp 200.000.0 00,00		

		2	1	7	2,	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00	20	Rp 200.000.000,00	DINA S PUPR	LAMPUNG BARAT
		2	1	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksana Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	%	100	100	10	Rp 1.130.000.000,00	10	Rp 950.000.000,00	10	Rp 900.000.000,00	10	Rp 900.000.000,00	10	Rp 3.880.000.000,00		
		2	1	8	2,	1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	290	2000	20	Rp 230.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	50	Rp 680.000.000,00		
		2	1	8	2,	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	290	2000	20	Rp 230.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	10	Rp 150.000.000,00	50	Rp 680.000.000,00	DINA S PUPR	LAMPUNG BARAT

		2	1	8	2,		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	50	Rp 900.000.000,00	45	Rp 800.000.000,00	40	Rp 750.000.000,00	40	Rp 750.000.000,00	17	Rp 3.200.000.000,00		
		2	1	8	2,	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	50	Rp 900.000.000,00	45	Rp 800.000.000,00	40	Rp 750.000.000,00	40	Rp 750.000.000,00	17	Rp 3.200.000.000,00	DINA S PUPR	LAMPUNG BARAT

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan Penetapan Indikator Kinerja daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum mulai dari Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD sampai dengan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Persentase Jalan Mantap	68,09	63,45	64,90	66,35	67,80	73,89
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	56,34	57,26	58,17	59,09	60,00	60,00
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	82,83	77,68	78,78	80,28	81,38	88,24
4	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Unit Utama dan Unit Kerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2023) dan akhir periode 4 tahun (2026) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2013-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.